



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan Negara, perlu dilakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan secara berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam rangka upaya penanganan atas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di daerah, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan seluruh pihak baik dari pihak instansi/lembaga maupun seluruh lapisan masyarakat;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati berwenang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikostif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Prekursor Narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
13. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak maupun melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
15. Pendamping adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
16. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19. Reintegrasi Sosial adalah proses pembentukan kembali norma-norma serta nilai-nilai yang baru.
20. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.
22. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, termasuk usaha perkebunan dan pertambangan yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Murung Raya yang memiliki pekerja diatas 50 (lima puluh) orang.
23. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Murung Raya.



Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pelaksanaan;
- g. kelembagaan;
- h. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- i. kerjasama;
- j. pemberdayaan masyarakat;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sistem data dan informasi;
- n. penghargaan;
- o. pendanaan; dan
- p. sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai Ilmiah;
- i. kepastian Hukum;
- j. kemitraan, dan
- k. kearifan Lokal.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui berbagai media informasi, misal surat kabar, papan pengumuman, radio dan lain sebagainya;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
 - g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, serta pengangkatan jabatan publik atau profesi.
 - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. Memberikan pelayanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan Koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial bagi Pecandu Narkotika, psicotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika meliputi ;

- a. penetapan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB VII PENCEGAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berdasarkan hasil antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Bupati dalam menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan Koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- e. memberikan upaya khusus bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. melakukan tes Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.


Pasal 10

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui sosialisasi pada:


- a. keluarga;
- b. satuan Pendidikan
- c. masyarakat;
- d. Pemdodokan/ Asrama
- e. institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- f. Badan Usaha;
- g. tempat usaha;
- h. hotel/penginapan;
- i. tempat hiburan; dan
- j. media massa.

Bagian Ketiga Bentuk Pencegahan

Pasal 11

- 
- (1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan wilayah bersih Narkotika; dan/atau
 - e. pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman;
 - h. iklan sosial; dan
 - i. kegiatan lainnya yang sejalan dengan aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
 - (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan :
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbound;
 - h. perlombaan; dan
 - i. kegiatan lainnya yang sejalan dengan aksi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

- (4) Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan wilayah bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan wilayah bersih Narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (7) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.



- (1) Tata cara pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Peranan Keluarga

Pasal 13

Tugas Orang tua dalam upaya Pencegahan meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam
Peranan di Bidang Pendidikan

Pasal 14

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di masing-masing satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 15

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pelaksanaan Kampanye, penyebaran informasi dan pemberian dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan wajib :
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalankan hukuman.

Bagian Ketujuh Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan cara :
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat Kecamatan;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berjumlah 5 orang Dengan Unsur Keagamaan, Adat, pemuda, Tokoh Wanita dan Unsur Kesehatan.
- (3) Satuan tugas di tetapkan oleh Camat.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
- (6) Pembentukan satuan tugas di wilayah desa dan kelurahan disesuaikan dengan bentuk struktur kemasyarakatan yang ada, struktur lembaga dan masyarakat di desa/kelurahan.

Pasal 18

Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 19

Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Perangkat Daerah dan
Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi terkait pencegahan dan bahaya narkoba di lingkungan;
- (4) Pelaksanaan test urine dikoordinasikan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN, meliputi :

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan

- b. menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

**Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui DPRD**

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman/banner larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - d. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika secara berkala.

**Bagian Kesepuluh
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan**

Pasal 24

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara:

- a. memberikan syarat bebas narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika pada saat penerimaan karyawan dan dibuktikan dengan hasil test narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya; dan
- g. melaksanakan tes narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika secara berkala terhadap karyawan di lingkungan kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pelaksanaan test sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui dinas yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 25

Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dengan cara :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan

Pasal 26

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika dan Prekursor Narkotika

Pasal 27

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 28

- (1) Orang Tua atau wali dari pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas layanan kesehatan masyarakat dan/atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Selain melalui Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Penanggulangan terhadap peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENANGANAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. koordinasi dengan penyedia layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis berupa klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 33

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan penyedia layanan rehabilitasi baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 34

- (1) Penyediaan layanan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

- (2) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan layanan Reintegrasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada pecandu, Penyalah Guna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan jenjang Pendidikan; dan/atau
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan perangkat daerah yang terkait.

Pasal 36

Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua Satu : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua Dua : Ketua BNN Kabupaten;
 - d. Sekretaris/
 - e. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Murung Raya; dan
 3. Unsur Komando Distrik Militer.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
- (4) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. Anggota :
 1. Lurah/Kepala Desa;
 2. Unsur Kepolisian di kecamatan;
 3. Unsur KORAMIL di kecamatan.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan; dan

- c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kecamatan.
- (7) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Lurah/Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua/
Pelaksana Harian : Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa; dan
 - c. Anggota : 1. Kerukunan Warga (RW/RT);
2. Unsur Kepolisian di Desa;
3. Unsur TNI di Desa.
- (9) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kelurahan/Desa;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kelurahan/Desa; dan
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kelurahan/Desa.
- (10) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB XII

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laport dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memiliki sarana penunjang utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, instansi pemerintah dan/atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dapat memberdayakan para pengguna narkotika dan Prekursor Narkotika, mantan pengguna/mantan narapidana narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan diberbagai bidang terhadap mantan pengguna yang sedang/telah menjalani proses rehabilitasi dan/atau hukuman.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Bentuk kerjasama dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. pengawasan; dan
 - d. sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta dan Pemerintah Desa dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. membentuk desa bersih dari narkotika (bersinar);
 - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (4) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (5) Partisipasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk program bersih dari narkotika yang bersumber dari Dana Desa.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa, perorangan dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d. pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan;
- e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB XVI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (4) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (7) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XVII SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika pada wilayah Murung Raya.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan Bahan yang mengandung Prekursor Narkotika kepada anak tanpa didampingi orang dewasa/orang tua.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang Menggunakan Bahan mengandung Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (2) Setiap orang dilarang secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika termasuk Bahan mengandung zat adiktif.

BAB XIX PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha/tempat hiburan/hotel dan atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah diatur oleh badan usaha/tempat hiburan/hotel masing – masing.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Penanggung jawab satuan pendidikan, Kepala OPD yang melanggar dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 di kecualikan Lembaga Pemerintah di daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Mengikuti pendidikan/seminar/pelatihan berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - d. Penundaan dan pengurangan anggaran.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap.

Pasal 53

Bupati sesuai kewenangannya dapat membekukan atau mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan dan Tempat Hiburan yang terbukti membiarkan tempat usahanya sebagai tempat penggunaan dan/ atau peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diancam pidana kurungan dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika.
- (2) Penanggung jawab/pimpinan Tempat Usaha, Penanggung Jawab/pimpinan Hotel/Penginapan, pimpinan tempat hiburan yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan pendapatan Negara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

RUDIE ROY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 25.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04, 91/2023

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN, DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan untuk digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kota Palangka Raya sebagai kota metropolitanda kota pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Murung Raya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaran di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun yang Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam peraturan daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten, antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah maupun Lembaga Nonpemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakaian pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.



Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya Narkotika, Spikotropika Dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

Huruf d

Untuk menjamin aparat Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pemimpin Intansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika adalah di usia produktif, sehingga tempat usaha, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Hotel dan tempat penginapan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga Hotel dan tempat penginapan perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika.

Huruf h

Tempat Hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika yang seiring digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga tempat hiburan juga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika.

Huruf i

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “terlibat” adalah apabila telah terbukti berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, yakni rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Penanggung Jawab Pemandokan dan/atau Asrama” adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan dan/atau Asrama.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah “ adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga terkait antara lain Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pimpinan perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.



Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 25.